



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

GEDUNG MENARA WIJAYA Lt 8-9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo. Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 800/052/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI IMPLEMENTASI APLIKASI PRESENSI
ELEKTRONIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
KABUPATEN SUKOHARJO**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dalam kaitannya dengan peningkatan kedisiplinan Pegawai Aparatur Sipil Negara melalui penerapan sistem presensi elektronik, perlu membentuk Tim Verifikasi Implementasi Aplikasi Presensi Elektronik Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi Implementasi Aplikasi Presensi Elektronik Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah
- a. meneliti kehadiran Pegawai Negeri Sipil dalam mengikuti apel pagi sesuai dengan daftar hadir apel pagi;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi kehadiran Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan hasil pelaporan dari aplikasi presensi elektronik sebagai dasar perhitungan pemberian TPP;
 - c. meneliti keabsahan data pendukung ketidakhadiran PNS yang meliputi Surat Perintah/Tugas, Surat Ijin tidak masuk kantor dan surat cuti pegawai;
 - d. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait data dukung ketidakhadiran PNS; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Sukoharjo
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



BUDI SANTOSO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
 Nomor : 800/052/2021
 Tanggal : 6 Januari 2021

**SUSUNAN TIM VERIFIKASI IMPLEMENTASI APLIKASI PRESENSI ELEKTRONIK
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Bertugas memberikan saran, nasehat dan arahan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
3	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan
4	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan
5.	Kepala Sub Bidang Pembinaan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Sekretaris pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Sub Bidang Informasi Data Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
11.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala Bidang Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Kepala Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	CHANDRA BACHTIAR, SE Pengelola Tata Naskah pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	PANDU DWI SANTOSA, A. Md Pengelola Tata Naskah pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	AHMAD FAKHRUDIN, S.IP Pengelola Disiplin Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
22.	RENI YULIYANTI Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23.	NITO INDIKA FERA, A.Md Pengelola Tata Naskah pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



BUDI SANTOSO